

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Yang Dijadikan Proyek Strategis Nasional Oleh Pemerintah Di Kalimantan

Ninda Putri Noor Fajrini^{1*}, Richard C. Adam²

^{1,2}Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : ninda.217242070@stu.untar.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 65-74

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2143>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2143>

Article History:

Received: 05-05-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The implementation of National Strategic Projects (PSN) in East Kalimantan, specifically the development of the Indonesian Capital City (IKN), has created inequalities for the Balik Tribe. Indigenous peoples face severe impacts, including the seizure of customary land, loss of housing, ecosystem destruction, and food crises, often with inadequate compensation. This study examines the legal protection and government responsibility toward indigenous communities regarding customary land designated as a PSN. Using a normative juridical method with a legislative and literature approach, the research analyzes the Basic Agrarian Law No. 5/1960, Government Regulation No. 19/2021, and East Kalimantan Regional Regulation No. 1/2015. The findings reveal that legal protection is guaranteed under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Regional Regulation No. 1/2015. Furthermore, according to Article 18 of Government Regulation No. 19/2021, the government is responsible for providing fair and adequate compensation to indigenous legal communities for land acquisition.

Keywords : Legal Protection; Indigenous Communities; Customary Land; National Strategic Project

Abstrak : Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menimbulkan ketimpangan bagi Suku Balik. Masyarakat adat terdampak serius oleh penyitaan tanah ulayat, hilangnya tempat tinggal, kerusakan ekosistem, hingga krisis pangan dengan kompensasi yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat yang ditetapkan sebagai PSN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka, menganalisis UUPA No. 5/1960, PP No. 19/2021, serta Perda Kaltim No. 1/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat adat dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf g Perda Kaltim No. 1/2015 yang mengakui hak ulayat. Terkait tanggung jawab, berdasarkan Pasal 18 PP No. 19/2021, pemerintah wajib memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada masyarakat adat atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Masyarakat Adat; Tanah Ulayat; Proyek Strategis Nasional;

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah sangat luas terutama pulau kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km², menjadikannya pulau terbesar ketiga di dunia dan terbesar pertama di Asia Tenggara. Disamping itu, sebagian besar tanah di Kalimantan di klaim sebagai tanah milik masyarakat adat, yang dikenal sebagai tanah ulayat di

Kalimantan. Dalam penelitian ini peneliti khusus meneliti wilayah Kalimantan Timur dimana diwilayah Kalimantan Timur teridentifikasi mencakup sekitar 16,34% dari total luas wilayah provinsi tersebut. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini menjadi landasan konstitusional perlindungan hak ulayat atau adat.

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat, bukan perseorangan. Kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku, serta diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dalam masyarakat kalimantan khususnya Kalimantan Timur atas tanah ulayat setiap masyarakat memiliki, Hak Ulayat adalah hak asli masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan mereka secara turun-temurun, yang diatur berdasarkan norma adat dan dilaksanakan untuk kepentingan bersama anggota komunitas. Hak atas tanah dan sumber daya alam adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat yang masih kuat memegang sistem adat. Di berbagai daerah, terutama di kawasan pedalaman dan pesisir, masyarakat adat menggantungkan hidup, kebudayaan, dan struktur sosialnya pada tanah yang mereka kelola secara turun-temurun. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan pusat identitas, ruang hidup, tempat berlangsungnya ritual dan tradisi, serta sumber penghidupan bagi generasi dari masa ke masa. Dalam konteks inilah konsep hak ulayat menjadi sangat penting. Dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, negara memiliki tujuan dan cita-cita demi pembangunan nasional berkelanjutan. Tujuan ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk program pemerintah diantaranya proyek strategis nasional. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. (Sujadi, 2018) PSN dalam tatanan perencanaan pembangunan nasional, maka pembangunan proyek strategis nasional adalah sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pada praktiknya terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan PSN, khususnya di Kalimantan Timur terutama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada wilayah tersebut terdapat banyak wilayah tanah adat yang terdampak signifikan yaitu pada tanah adat Suku Balik dan komunitas lokal lainnya. Pembangunan ini menyebabkan perampasan wilayah adat, kehilangan rumah, rusaknya ekosistem (hutan/sungai), serta krisis pangan, dengan ganti rugi yang dinilai tidak pantas. Masyarakat adat suku Balik mengalami kerugian secara materil, dimana tanah ulayat milik mereka dibangun oleh pemerintah untuk membangun IKN dengan nominal ganti rugi yang tidak layak dan tidak sesuai. Bahkan sebagian masyarakat adat suku Balik masih ada yang belum menerima uang penggantian ganti rugi tersebut.

Dilansir dari Forum Aliansi Masyarakat adat Nusantara yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat Suku Balik Sepaku mengungkapkan bahwa tanah ulayat milik masyarakat adat suku Balik masuk ring satu pembangunan IKN, sementara dari pihak Pemerintah tidak ada pilihan dan tidak ada penawaran baik tanah tukar tanah atau tanah tukar uang, sehingga banyak Masyarakat Adat suku Balik terpaksa pindah jauh dari keluarga ke perbatasan Kalimantan. (Mohamad Hajazi, 2025) Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap banyak aspek fundamental perihal kepastian hukum dan keadilan sosial, yakni dua prinsip yang semestinya termanifestasi dalam rangka melindungi hak Masyarakat atas ruang dan hak tanah Masyarakat adat, sehingga berdasarkan pokok permasalahan tersebut keadilan sosial bagi masyarakat adat cenderung dipertanyakan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat Adat atas Tanah Ulayat yang dijadikan Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah di Kalimantan. Kemudian, mengenai tanggung jawab Pemerintah terhadap

Masyarakat adat atas tanah ulayat yang dijadikan Proyek Strategi Nasional di Kalimantan. Untuk menjawab persoalan masyarakat terkait pembangunan PSN di atas tanah ulayat milik Suku Balik, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada dua rumusan masalah utama. Pertama, mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat adat atas tanah ulayat yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah di Kalimantan. Kedua, menelaah sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat tersebut ketika tanah ulayat mereka dialihfungsikan untuk kepentingan proyek strategis nasional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada analisa kepustakaan serta penggunaan data sekunder sebagai sumber utama proses penelitian. Kajian yang dilakukan melalui cara menelaah beragam ketentuan perundang-undangan dan literatur hukum maupun non hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, adapun ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup analisa terhadap bagaimana penerapan hukum positif terhadap suatu permasalahan yang sedang menjadi polemik hangat di Masyarakat, khususnya soal permasalahan pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) di atas tanah ulayat milik Masyarakat adat yang dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan untuk mengetahui konsistensi penerapan regulasi yang berlaku. Dalam bidang hukum, sumber primer merujuk pada dokumen resmi utama yang dikeluarkan lembaga resmi Pemerintah seperti Undang-undang, adapun sumber sekunder mencakup bahan pustaka pendukung yang bersumber dari beberapa materi dan teori yang dibuat oleh ahli seperti buku, artikel ilmiah dan jurnal, untuk melengkapi studi kepustakaan yang akan dikaji, lalu untuk yang terakhir adalah bahan hukum tersier sebagai pelengkap yaitu bahan kepustakaan hukum maupun non hukum yang relevan dengan pokok penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat yang Dijadikan Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah di Kalimantan

Konstitusi negara republik Indonesia mengakui keberadaan Masyarakat adat begitupun dengan segala hal yang terkait dengan masyarakat adat termasuk hak atas tanah ulayat. Keberadaan hak-hak ulayat Masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, bahwa: “Negara Mengakui dan Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah istilah yang dipakai dalam hukum positif Indonesia. Menurut Supomo menggunakan istilah hak pertuanan. Istilah Hak Ulayat ataupun Hak Pertuanan serta istilah-istilah lain yang serupa adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda ciptaan Van Vollenhoven yaitu *beschikkingrecht*. (Ngani, 2013) Secara instrumental Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan dalam Pasal 3 bahwa negara mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat selama masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hak Ulayat merupakan hak tanah hukum adat sepanjang ada dalam tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maka tetap akan dipertahankan keberadaannya demi terciptanya keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup dalam lingkungan hukum adat tersebut. Kemudian, dalam Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa: “Hukum Agraria yang mencakup bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria”.

Berdasarkan UUPA Hak ulayat itu akan terus diperhatikan. Di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya harus didengar pendapatnya

dan diberi “*recognitie*”. Dalam Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang sama dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. (Nadifa Keyla Ismail, 2024) Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan itu. (Sitabuana, T. H., & Sanjaya, 2021) Azas pokok menegaskan bahwa hak ulayat tidak boleh menghambat usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Akan tetapi, meskipun demikian kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan akan tetap diperhatikan. (Krisna Angela dan Anik Setyawati, 2022)

Hak Ulayat mengandung 2 unsur yaitu unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik. Unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua Adat Masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (PPHBI, 2016) Pemegang Hak Ulayat adalah Masyarakat adat yang terbagi menjadi 2 (dua) pertama teritorial yaitu warganya bertempat di wilayah tersebut, kedua genealogik yaitu para warganya terikat oleh pertalian darah, seperti suku dan kaum. Hak Ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi Masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayat. (PPHBI, 2016) Hak Ulayat diakui eksistensinya sebagai hak atas tanah suatu Masyarakat hukum adat. Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, artinya harus sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. (Handayan, 2025) Apabila dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan pembangunan, maka dilakukan pendekatan pada para penguasa adat serta warga Masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat istiadat setempat, yang hakikatnya mengandung pengakuan adanya Hak Ulayat tersebut.

Kemudian, dasar pada UUPA yang termuat dalam pasal 6, bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” artinya penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga dapat bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi Masyarakat dan Negara. Akan tetapi pada ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (Masyarakat), selain itu UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan, yakni kepentingan Masyarakat dan kepentingan perseorangan yang harus saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya pasal 2 ayat (3) UUPA. P

elaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa itu dari Masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Pasal 1 butir 3 Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”. Pasal 1 huruf q UU No 21 tahun 2001 “Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi”. Hak Ulayat merupakan seperangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat mengandung 2 unsur yaitu: unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik. Unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat

sendiri atau bersama-sama dengan para tetua Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (PPHBI, 2016)

Hukum pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya dibangun di atas fondasi filosofi hukum adat yang kuat. Landasan ini mencakup beberapa asas utama, yakni asas kekeluargaan, asas pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta asas kontan dan konkret yang menjadi karakteristik khas hukum adat Indonesia. Lebih lanjut, UUPA mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam asas-asas mendasar yang saling berkaitan. Pertama, asas hukum adat diposisikan sebagai dasar pemikiran utama yang menjawai seluruh regulasi agraria nasional. Kedua, terdapat asas nasionalitas yang memberikan hak atas tanah peringkat tertinggi secara eksklusif kepada Warga Negara Indonesia (WNI), selaras dengan filosofi hak ulayat di mana pemanfaatan wilayah hanya diperuntukkan bagi warga komunitasnya sendiri. Terakhir, asas fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan individu, melainkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Mengenai hak ulayat yang menjadi inti penelitian ini, Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa hak ulayat beserta hak-hak serupa lainnya identik dengan konsep *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat. (Alger, 1999) Dalam struktur hukum pertanahan nasional atau hukum agraria, hak ulayat masyarakat hukum adat menempati posisi hierarki yang sangat penting. Kedudukannya berada di bawah Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai dari Negara, namun berada di atas hak-hak individual atau perseorangan yang meliputi hak atas tanah, wakaf, serta hak jaminan atas tanah. Penempatan posisi keempat dalam hierarki ini menunjukkan bahwa hak ulayat merupakan perantara antara kedaulatan negara dan hak-hak yang bersifat pribadi. (Sari, 2024)

Selanjutnya, dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di atas tanah ulayat milik masyarakat adat maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, melalui Pemerintah Daerah atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. (Sujadi, 2018) Dalam tatanan perencanaan pembangunan nasional, proyek strategis nasional sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di atas tanah ulayat milik masyarakat adat, merupakan bagian implementasi dari fungsi sosial. Dalam Pasal 6 UUPA memuat pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional. Bahwa hak, atas tanah tidak hanya hak milik, tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial demikian di tegaskan dalam Penjelasan Pasal 6 UUPA tersebut. Sebab, ketentuan UUPA memuat tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya serta mencapai kebahagiaan dan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat atas tanah ulayat yang dijadikan sebagai objek pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) secara konstitusional dijamin melalui pengakuan kedudukan hak ulayat. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 5 ayat (1) Perda Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 turut menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat, wilayah, dan sumber daya alam yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Meskipun Pasal 6 huruf g dalam Perda yang sama menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program nasional atau daerah di wilayah adat, hal tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan mekanisme perlindungan dan pengakuan hak yang sah menurut hukum adat setempat guna memastikan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut di atas artinya bahwa Masyarakat hukum adat khususnya Masyarakat adat Suku Balik di Kalimantan Timur di akui keberadaannya dan dilindungi oleh konstitsui dan Undang-undang, dan Masyarakat hukum adat menurut pasal tersebut harus sesuai dengan prinsip negara kesatuan baik itu dalam adat istiadat ataupun aturan

yang mengatur tingkah laku Masyarakat dalam persekutuan. Selanjutnya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia juga dipertegas dalam peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan berdasarkan kedua pasal diatas dapat terlihat persamaan pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah persyaratan terkait suatu masyarakat hukum adat yang akan diakui keberadaannya dengan memenuhi persyaratan utama dalam pasal tersebut. Pengakuan tersebut selain digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat hukum adat masih ada hingga saat ini, juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Cara yang dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat setempat.(Ervan Hari Sudana, 2022) Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dan izin dalam pengadaan tanah atas tanah tersebut oleh masyarakat hukum adat. Kesepakatan tersebut dapat berupa salah satunya menentukan bentuk kerugian atas tanah ulayat yang dijadikan objek pengadaan tanah agar sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Berdasarkan analisa peneliti bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan pembangunan yang menyangkut kepentingan nasional secara luas. Meskipun demikian, dalam praktik pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh mengesampingkan hak-hak Masyarakat adat yang telah diatur dalam undang-undang seperti ketentuan mengenai besaran ganti rugi sebagai bagian dari hak yang mesti diperoleh Masyarakat adat suku Balik atas tanah ulayat yang dijadikan objek pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus diutamakan. Hal ini sebagaimana asas dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu asas keadilan dan asas tidak merugikan kepentingan umum. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Undang-undang diatas telah cukup untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum kepada Masyarakat hukum adat atas tanah ulayat yang bersifat komunal yang dimiliki bersama oleh Masyarakat hukum adat.

2. Tanggung Jawab Terbatas Pemerintah terhadap Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat yang Dijadikan Proyek Strategi Nasional di Kalimantan

Selain daripada perlindungan Masyarakat hukum adat atas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) diatas tanah ulayat Masyarakat adat, pihak pemerintah selaku penyelenggara Proyek Strategis Nasional (PSN) pun turut dimintai tanggung jawab dalam hal proses ganti rugi atas tanah yang semula diakui oleh Masyarakat kemudian dibangun oleh pihak Pemerintah. Sebab, tujuan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ditujukan untuk kepentingan Nasional, sehingga dalam hal ini berlaku asas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang pada pokoknya Peneliti berpendapat bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diperbolehkan dengan catatan pihak Pemerintah harus memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi terhadap Masyarakat adat suku Balik dengan hitungan yang sesuai, guna menghindari kembali terjadinya sengketa dikemudian hari. Di dalam pemberian ganti rugi Pemerintah harus menerapkan asas keadilan, dimana ganti rugi dilakukan secara layak, artinya nominal yang ditetapkan dan nilai yang diberikan tidak merugikan pihak Masyarakat adat suku Balik. Sebab keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.(Rawls, 2006) Bahkan, tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian hukum, institusi, dan sistem sosial -tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian dan tuduhan Subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.(Rawls, 2006)

Jadi keadilan yang layak disebut adil dalam ganti kerugian atas tanah untuk kepentingan umum tersebut, Negara harus menetapkan pola atau formula yang merefleksikan keadilan sebagai personifikasi penghormatan hak asasi pemilik tanah.(Gunanegara., 2008) Menurut teori *condition sine qua non* yang populer dalam hukum pidana, menurut teori ini pemerintah tetap membayar ganti rugi meskipun Negara tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas umumnya.(Gunanegara., 2008) Sebab karena kebijakan pemerintah atas Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut menimbulkan Masyarakat adat suku balik kehilangan

tanahnya, yang artinya meskipun Negara tidak melakukan pelanggaran hukum tetapi wajib memberikan ganti kerugian, terutama berkaitan dengan masalah pencabutan hak milik untuk kepentingan umum, sebagaimana teori yang berkembang di Perancis “*responsability sans faute*”, atau yang berkembang di Belanda “*rechmatige overheidsdaden*”. (Lotulung, 2020) Dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian untuk mencapai kata sepakat banyak hal-hal yang mencederai asas kesepakatan. Hal ini seperti pendapat Ediwarman yang menyebutkan bahwa dalam penetapan ganti rugi tanah sering yang menjadi korban adalah pemilik tanah dan yang berkepentingan dengan tanah baik individu atau masyarakat, badan hukum (pengusaha) serta penyalahgunaan wewenang/kekuasaan oleh orang-orang yang mencari pemenuhan kepentingan dengan melanggar hak asasi orang lain. (Ediwaman, 2009) Proses musyawarah yang semula bertujuan untuk mewujudkan kesepakatan untuk menetapkan ganti kerugian, bergeser menjadi proses indoktrinasi atau penyuluhan pembangunan yang jauh dari proses perundingan ganti kerugian. (Gunanegara., 2008) Dalam melakukan pembayaran ganti kerugian, pemerintah wajib memperhatikan berbagai aspek krusial untuk menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak. (Habibi, 2007) Hal ini mencakup aspek kesebandingan, di mana terdapat keseimbangan yang adil antara hak yang hilang dengan penggantinya menurut hukum serta kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, nilai penggantian tersebut harus masuk dalam kategori layak, terutama jika bentuk kompensasi yang diberikan tidak identik dengan hak yang telah dilepaskan. Seluruh proses ini pun memerlukan perhitungan yang cermat, yang mempertimbangkan variabel waktu, nilai aset, serta derajat kerugian yang dialami. Demi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi warga yang terdampak pembebasan lahan, pemerintah seyogianya senantiasa berpegang pada asas-asas hukum yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan saat memberikan ganti kerugian. (Ediwaman, 2009)

Dalam mengimplementasikan asas keadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan, serta kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tegas dilaksanakan atas dasar asas keadilan, yaitu memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Menurut John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganngu gugat. (Rawls, 2006) Pada bagian lain tulisannya, Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan antara kepentingan masyarakat umum, termasuk Negara. (Limbong, 2012) Teori keadilan John Rawls ini dibangun dari kritiknya atas teori keadilan utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill. Menurut Bentham dan kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill. Menurut Bentham, tujuan masyarakat adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin (*the greatest happiness of the greatest number*). (OSC, 1990)

Dalam hal tanggung jawab Pemerintah terhadap dapat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Hal ini sebagaimana pada mekanisme pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), bahwa pihak yang berhak harus diberikan ganti kerugian atas tanahnya yang dijadikan objek dalam proyek strategis nasional. Dalam hal ini bahwa pihak yang berhak berdasarkan pada Pasal 18 PP No. 19/2021 tentang Pengadaan Tanah, salah satunya yaitu Masyarakat hukum adat sebagai pihak yang menguasai dan mengelola tanah untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat secara turun temurun, bahwa kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 PP No. 39/2023, ganti kerugian kepada masyarakat dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kesepakatan dan kebutuhan. (Arvia Tantia Zahra, 2024) Bentuk yang paling umum adalah pemberian uang dalam mata uang rupiah yang harus diselesaikan oleh instansi terkait maksimal 17 hari setelah validasi ketua pelaksana pengadaan tanah. Selain itu, masyarakat dapat menerima tanah pengganti atau melalui skema permukiman kembali, di mana lokasi penggantinya wajib ditetapkan melalui proses musyawarah bersama pihak yang berhak untuk mencapai kesepakatan. Opsi lain yang

tersedia mencakup pemberian kepemilikan saham jika pengadaan tanah melibatkan badan usaha milik negara berbentuk perusahaan terbuka, yang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Terakhir, dimungkinkan pula adanya bentuk kompensasi lain yang disetujui bersama, termasuk penggabungan antara dua atau lebih bentuk ganti kerugian di atas, selama nilainya setara dengan total kerugian yang dialami masyarakat. Selanjutnya, dalam pemberian ganti kerugian tersebut, Masyarakat hukum adat dapat memilih satu atau lebih dari ganti kerugian di atas namun tetap sesuai dengan nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai. Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat dilakukan dengan diadakannya musyawarah antara masyarakat hukum adat suku balik dengan pemerintah dan instansi yang memerlukan tanah dengan pelaksana termasuk penilai. PSN Musyawarah tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan suaranya terkait pembangunan dengan diberikannya ganti kerugian. Selain itu, musyawarah tersebut dilakukan agar pemberian ganti kerugian layak dan sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh masyarakat hukum adat, sehingga mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum Masyarakat hukum adat suku Balik atas tanah ulayat di Kalimantan yang dijadikan sebagai objek pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, pertama diakui keberadaan dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang isinya menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Kedua, Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), ketiga pasal 5 ayat (1) PERDA Kalimantan Timur Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pula menjamin hak ulayat Masyarakat hukum adat. Bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Ketiga, dalam Pasal 6 huruf g PERDA Kalimantan Timur Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, juga menjamin untuk menjaga keberlanjutan program nasional atau program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya. Berdasarkan pasal ini bermakna bahwa masyarakat adat Suku Balik di Kalimantan Timur di akui keberadaannya dan dilindungi oleh konstitusi dan Undang-undang.

Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, terutama dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Pasal 18 PP No. 19/2021 tentang Pengadaan Tanah, masyarakat hukum adat diakui sebagai pihak yang berhak menerima kompensasi karena peran mereka dalam menguasai serta mengelola tanah ulayat secara turun-temurun. Dalam konteks ini, ganti kerugian harus dimaknai sebagai penggantian yang setara demi menjamin keadilan bagi masyarakat yang merelakan tanahnya untuk kepentingan umum. Sebagai saran atas permasalahan yang terjadi, pemerintah seharusnya memberikan pilihan hunian yang layak bagi masyarakat adat Suku Balik yang terdampak agar mereka tidak terpaksa pindah ke wilayah perbatasan tanpa kepastian. Selain itu, untuk mengatasi rasa ketidakadilan terkait besaran kompensasi, pemerintah perlu menetapkan nilai ganti rugi melalui forum terbuka yang melibatkan masyarakat adat secara langsung. Terakhir, mengingat perhitungan ganti rugi saat ini sering dianggap merugikan karena tidak menggunakan harga pasar, maka dasar penentuan nilai kompensasi kedepannya harus dibangun di atas kesepakatan atau konsensus bersama guna menjamin kesejahteraan pemegang hak atas tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (PPHBI. (2016). *Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Property: Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional*. Hotel A One.
- Alger, C. v. (1999). Pre-Emption and the Rule Against Perpetuities. *Jurnal Hukum Lingkungan*. <https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/4th/71/200.html>,
- Arvia Tantia Zahra, et. al. (2024). ous Peoples Related To Land Acquisition For National Strategic Projects Reviewed From Pp 39/2023 Protection Of Customary Rights Of Indigen. *Jurnal Rechtswetenschap*.
- Ediwaman. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*. ka Bangsa Press.
- Ervan Hari Sudana, et. al. (2022). Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal NOLAJ*, 1(1).
- Gunanegara. (2008). *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu, dan Yurisprudensi)*. PT Tatanusa.
- Habibi, T. J. (2007). *Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi Dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Abimanyu*. Universitas Diponegoro.
- Handayan, A. B. R. B. D. S. W. (2025). Tanah Ulayat Dan Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Baru: Harmonisasi Regulasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5). <https://doi.org/Doi:Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i5.2331>.
- Krisna Angela dan Anik Setyawati. (2022). Analisis pengadaan tanah diatas ulayat masyarakat hukum adat dalam rangka proyek strategi nasional (PSN) demi kepentingan umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3).
- Limbong, B. (2012). *Reforma Agraria*. Pustaka Margaretha.
- Lotulung, P. E. (2020). *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bhanua Ilmu Populer.
- Mohamad Hajazi, et. al. (2025). *Rakernas AMAN: Mengungkap Luka Masyarakat Adat di Balik Pembangunan IKN*. <https://aman.or.id/news/read/2062>
- Nadifa Keyla Ismail, et. al. (2024). Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2).
- Ngani, N. (2013). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Yudistira.
- OSC, T. H. (1990). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yayasan Kanisius.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice*. Pustaka Pelajar.
- Sari, I. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Hukum*.
- Sitabuana, T. H., & Sanjaya, D. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan

Masyarakat Hukum Adat. *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA)*, 1(1).

Sujadi, S. (2018). Kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) dan keadilan sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>.